



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI OLORA
JL.NIAS UTARA Km.10-GUNUNGSILOLI UTARA Kode Pos 22851
e-mail :minoloragusut@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI OLORA
Nomor : MI.03.03/Kp.00.01/236 /2015

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DATADIK
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI OLORA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Olora, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point A di atas perlu menetapkan Petugas Admin/ Operator DATADIK pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Olora .
c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin/ Operator Emis Pendis Madrasah Ibtidaiyah Negeri Olora.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan dana dan Pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013;
2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
3. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Surat Edaran BALITBAG PSD Nomor 1892/G.G4/LL/2009 Tentang tambahan penjelasan atas surat Mendagri.
- Memperhatikan : Hasil rapat dewan guru pada tanggal 27 Juni 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Pertama : Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin/ Operator EMIS PENDIS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Olora dengan tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Madrasah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.
2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Olora baik secara Online ataupun Offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Admin/ Operator EMIS PENDIS Madrasah Ibtidaiyah Negeri Olora bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI OLORA
JL.NIAS UTARA Km.10-GUNUNGSIHOLI UTARA Kode Pos 22851
e-mail :minoloragusut@yahoo.com

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Olora
Nomor : MI.03.03/Kp.00.01/ 236 /2015
Tanggal : 1 Juli 2015

DATA PRIBADI ADMIN/ OPERATOR EMIS PENDIS
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI OLORA

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : JEFRIANSYAH HAREFA |
| 2. Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| 3. Pendidikan Terakhir | : SMK |
| 4. Tempat, Tanggal Lahir | : Moawo, 13 Mei 1995 |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Alamat | : Jl.Yossudarso |
| 7. Jabatan di Madrasah ini | : Staf Administrasi/ Operator Datadik |

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 1 Juli 2015



Irda Sukma Murni Telaumbanua, S.Pd.I
NIP. 197702172005012003

